



# Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor yang Mengetahui Peristiwa Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang - Undang Perlindungan Saksi Dan Korban

Pidie Agung Prabowo<sup>1</sup>, Sri Astutik<sup>2</sup>, Subekti<sup>3</sup>, Siti Marwiyah<sup>4</sup>  
Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, Indonesia

## Article Info

### Keywords:

Protection, Reporter, Crime, Narcotics, LPSK Law.

## ABSTRACT

Abstract This study aims to examine the legal protection provided to whistleblowers who know about narcotics abuse crimes in Indonesia, in accordance with the provisions of the Witness and Victim Protection Law. The method used is a normative juridical approach by analyzing related legal materials, including legislation and legal literature. The results of the study indicate that legal protection for whistleblowers is very important to encourage the public's courage in reporting narcotics crimes. This protection includes confidentiality of the reporter's identity, physical security, and legal protection from retaliation. The obstacles faced are still non-compliance by officials in implementing optimal protection procedures. It is recommended that law enforcement be more serious in providing protection and socializing the rights of whistleblowers so that their data remains safe and secure.

This is an open access article under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license



### Corresponding Author:

Pidie Agung Prabowo, Sri Astutik, Subekti, Siti Marwiyah  
Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo, Indonesia  
[Pidiee12@gmail.com](mailto:Pidiee12@gmail.com) [sri.astutik@unitomo.ac.id](mailto:sri.astutik@unitomo.ac.id)  
[subekti@unitomo.ac.id](mailto:subekti@unitomo.ac.id) [siti.marwiyahsh@unitomo.ac.id](mailto:siti.marwiyahsh@unitomo.ac.id)

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menjamin kesetaraan warga negara di hadapan hukum, termasuk hak untuk melaporkan tindak pidana sesuai Pasal 108 KUHP (Wulandari, 2014). Masyarakat memiliki hak sekaligus kewajiban melapor dalam kasus tertentu, seperti mengetahui pemufakatan jahat terhadap ketertiban umum, jiwa, atau harta benda. Namun, praktik di lapangan menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan ini, misalnya penyidik tidak selalu memberikan Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan (STPL/P) (Jaseh et al., 2021) kepada pelapor.

Maraknya kasus penyalahgunaan narkotika (Siti Marwiyah, 2024) di masyarakat memerlukan peran aktif masyarakat dan aparat penegak hukum. Salah satu bentuk kontribusi masyarakat adalah melaporkan adanya tindak pidana narkotika, yang juga memunculkan kebutuhan perlindungan hukum bagi pelapor. Hal ini penting agar pelapor merasa aman dan termotivasi untuk berperan serta secara aktif. Perlindungan hukum bagi pelapor diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Bahtera, 2021).

Peraturan ini bertujuan memberi rasa aman terhadap pelapor dari kemungkinan ancaman, intimidasi, atau balasan dari pelaku kejahatan. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa perlindungan ini masih belum maksimal. Ketentuan dalam KUHAP, khususnya Pasal 108 ayat (6), mengatur bahwa pelapor harus dilindungi, tetapi kenyataannya banyak aparat belum menegakkan perlindungan ini masih belum maksimal. Ketentuan dalam KUHAP, khususnya Pasal 108 ayat (6), mengatur bahwa pelapor harus dilindungi, tetapi kenyataannya banyak aparat belum menegakkan ketentuan tersebut secara konsisten. Padahal, perlindungan ini sangat penting untuk memastikan keberanian masyarakat melaporkan kasus narkoba. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka penyalahgunaan narkoba dan peran masyarakat yang masih belum optimal dalam melaporkan kejahatan ini.

Kesadaran masyarakat terhadap hak-haknya sebagai pelapor masih rendah, terutama di daerah pedesaan. Kurangnya sosialisasi membuat masyarakat tidak mengetahui kewajiban aparat untuk memberikan STPL/P. Akibatnya, pelapor tidak menuntut haknya dan proses hukum terhambat. Lemahnya pemahaman ini memperburuk masalah, mengingat peran masyarakat sangat penting dalam membantu penegakan hukum. Adanya kekurangan perlindungan menjadi hambatan utama agar masyarakat mau berpartisipasi aktif dalam pemberantasan narkoba. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pelapor narkoba serta upaya penegak hukum dalam memberikan perlindungan tersebut. Harapannya, hasil penelitian dapat memberikan solusi untuk peningkatan perlindungan pelapor. Metodologi yang dipakai adalah pendekatan yuridis normatif, dengan analisis terhadap bahan hukum, literatur, dan data sekunder.

Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran realistis tentang penerapan perlindungan hukum di lapangan dan saran perbaikannya. Pentingnya perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Tujuannya adalah menganalisis bentuk perlindungan yang diberikan dan mengevaluasi upaya aparat penegak hukum dalam menjamin keamanan pelapor. Harapannya, penelitian ini dapat menjadi kontribusi dalam memperkuat mekanisme perlindungan hukum dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pemberantasan .

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur terkait perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sehingga analisis yang dihasilkan dapat menggambarkan hubungan antara norma hukum yang berlaku dan penerapannya di lapangan.

Bahan hukum primer yang digunakan meliputi KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku, jurnal, artikel ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya yang membahas topik serupa. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), kemudian diolah dengan sistematisasi bahan hukum agar sesuai dengan fokus penelitian. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan fakta hukum dan penerapan norma yang berlaku tanpa menggunakan perhitungan statistik. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan untuk memberikan gambaran utuh mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap pelapor dan upaya penegak hukum dalam implementasinya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Yang Mengetahui Peristiwa Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang perlindungan Saksi dan Korban**

Pelapor yang mengetahui tindak pidana penyalahgunaan narkotika memiliki posisi penting sebagai sumber informasi awal bagi aparat penegak hukum. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Bahtera, 2021) menjadi landasan utama perlindungan ini. Perlindungan meliputi pengamanan fisik (Erly Pangestuti, 2018), kerahasiaan identitas, hingga bantuan hukum.

Perlindungan meliputi pengamanan fisik, kerahasiaan identitas, hingga bantuan hukum. Semua bentuk perlindungan ini berlaku bagi pelapor yang memberikan informasi dengan itikad baik, sehingga mereka dapat berperan tanpa rasa takut. Dalam praktiknya, pelapor kasus narkotika menghadapi risiko tinggi, mulai dari ancaman langsung, teror, hingga pembunuhan karakter. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran strategis dalam memberikan fasilitas seperti pemindahan lokasi, pengawalan, hingga penyamaran identitas untuk menghindari risiko tersebut.

Hambatan yang sering muncul adalah keterbatasan sumber daya LPSK (Bahtera, 2021), rendahnya koordinasi antar aparat, dan ketidaktahuan pelapor mengenai mekanisme pengajuan perlindungan. Aparat wajib mengeluarkan STPL/P (Jaseh et al., 2021) sebagai bukti resmi laporan. Seperlindungan fisik, perlindungan hukum prosedural juga sangat penting. Aparat wajib mengeluarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan (STPL/P) sebagai bukti resmi laporan. Namun, di lapangan masih terjadi kelalaian, di mana pelapor tidak mendapatkan STPL/P sehingga melemahkan posisi hukumnya.

Perlindungan hukum yang efektif akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memberantas narkotika. Pemerintah perlu memperkuat regulasi, meningkatkan kapasitas

aparatus, dan memperluas sosialisasi hak-hak pelapor agar masyarakat tidak ragu untuk memberikan informasi yang dapat menyelamatkan banyak nyawa dari bahaya narkoba.

### **Upaya Penegak Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pelapor Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba**

Upaya penegak hukum dalam melindungi pelapor dimulai dari penerimaan laporan yang cepat dan responsif. Aparatus harus memastikan laporan dicatat dengan benar dan pelapor menerima STPL/P sebagai bukti resmi. Langkah awal ini menjadi dasar penting untuk membangun rasa percaya pelapor terhadap sistem hukum. Koordinasi dengan LPSK menjadi kunci keberhasilan perlindungan. Ketika pelapor menghadapi ancaman, aparat harus segera berkoordinasi dengan LPSK untuk menerapkan langkah perlindungan seperti pengawasan atau pemindahan sementara.

Proses ini memerlukan kecepatan dan kerahasiaan tinggi. Penyuluhan hukum kepada masyarakat juga menjadi bagian dari upaya perlindungan. Dengan memahami hak-haknya, masyarakat akan lebih berani melapor. Penyuluhan ini bisa dilakukan secara langsung di komunitas atau melalui media massa agar informasi menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Penguatan kapasitas aparat penegak hukum penting untuk memastikan perlindungan berjalan efektif.

Pelatihan khusus tentang penanganan pelapor, penilaian risiko, dan prosedur koordinasi dengan LPSK harus menjadi agenda rutin kepolisian dan kejaksaan. Selain perlindungan fisik, aparat juga perlu memberikan dukungan psikologis kepada pelapor. Trauma akibat ancaman atau tekanan dapat mempengaruhi kesediaan pelapor untuk memberikan keterangan. Konseling dan pendampingan menjadi bagian dari strategi menjaga keberanian pelapor hingga proses hukum selesai.

Keseluruhan upaya ini hanya akan berhasil jika dilaksanakan konsisten dan berkesinambungan. Tanpa perlindungan yang nyata, partisipasi masyarakat akan menurun, dan pemberantasan narkoba menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, reformasi kebijakan, anggaran, dan koordinasi antar lembaga menjadi keharusan untuk mewujudkan perlindungan pelapor yang optimal.

### **KESIMPULAN**

Perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan bagian penting dari upaya penegakan hukum di Indonesia (Siti Marwiyah, 2024). Bentuk perlindungan mencakup perlindungan fisik, kerahasiaan identitas, bantuan hukum, dan pembebasan dari tuntutan hukum atas laporan beritikad baik (Bahtera, 2021). Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya LPSK (Bahtera, 2021), lemahnya koordinasi, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-haknya (Gunawan, 2021). Pelapor memiliki peran strategis sebagai sumber informasi awal yang dapat membuka jalannya proses penyidikan. Tanpa perlindungan yang memadai, pelapor akan enggan memberikan informasi, sehingga proses pemberantasan narkoba menjadi terhambat. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan payung hukum yang jelas bagi pelapor.

Bentuk perlindungan mencakup perlindungan fisik, kerahasiaan identitas, bantuan hukum, dan pembebasan dari tuntutan hukum atas laporan beritikad baik. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi hambatan, seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-haknya. Dalam praktik, masih ditemukan kasus di mana pelapor tidak menerima Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan (STPL/P) dari aparat. Hal ini melemahkan posisi hukum pelapor dan dapat menghambat kelanjutan proses hukum. Situasi tersebut menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap aparat agar prosedur perlindungan berjalan sesuai ketentuan. Upaya penegak hukum dalam memberikan perlindungan sudah mencakup penerimaan laporan yang cepat, koordinasi dengan LPSK, penyuluhan hukum, peningkatan kapasitas aparat, serta pemberian dukungan psikologis. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan dan komitmen semua pihak untuk mengutamakan keselamatan pelapor. Secara keseluruhan, perlindungan hukum yang optimal terhadap pelapor penyalahgunaan narkoba akan mendorong partisipasi aktif masyarakat dan memperkuat pemberantasan narkoba. Diperlukan penguatan regulasi, penambahan anggaran, peningkatan koordinasi antar lembaga, dan perluasan sosialisasi hak pelapor untuk memastikan perlindungan yang nyata dan berkesinambungan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. (2011). *Hukum Pidana Materiil: Delik-delik Tertentu di Luar KUHP*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Alfauzan. (2024). *Hukum Pidana Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Andaryanti. (2025). *Prinsip Perlindungan Hukum di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Arvante. (2022). *Perlindungan Hukum terhadap Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Andi.
- Astini. (2017). *Tindak Pidana Narkoba dan Perlindungan Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Bahtera. (2021). *Analisis Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Erlly Pangestuti. (2018). *Hukum Perlindungan Korban Kejahatan*. Malang: UB Press.
- Faikotul Hasana. (2024). *Laporan Polisi dan Mekanisme Penanganannya*. Jakarta: Gramedia.
- Gunawan. (2021). *Konsep Perlindungan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Gusti Ayu Novira Santi & Ni Putu Rai Yuliantini. (2019). *Hukum Administrasi Negara*. Denpasar: Udayana University Press.
- Jaseh, dkk. (2021). *Hak dan Kewajiban Pelapor Tindak Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Siti Marwiyah. (2024). *Narkoba dan Penegakan Hukum*. Surabaya: Unitomo Press.
- Sulistono. (2019). *Perlindungan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- SUSAMTO. (2023). *Tindak Pidana: Teori dan Penerapan*. Semarang: Unnes Press.
- Wahyudi. (2023). *Pengantar Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Wahyuni, & Marwenny. (2020). *Hukum Pidana Indonesia*. Makassar: Alauddin University Press.
- Wulandari. (2014). *Hak dan Kewajiban Pelapor dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.